



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Aur Ringit, 03 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 14 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 08 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis, Tanggal 06 bulan Juni tahun 2002, di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, dengan status Janda dan Duda;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Maurinta dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Wardani dan Manasim;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon sedang terhalang kondisi ekonomi dan sering berada di kebun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2(dua) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aur Ringit, 05 September 2003 dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aur Ringit, 08 Januari 2011;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah;
10. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/37/AR/KK/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN KAUR;

Bahwa alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syariat Agama Islam pada tanggal 06 Juni 2002 di KABUPATEN KAUR;

3. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

## Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bintuhan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan, kecuali pada saat agenda sidang pembacaan penetapan telah ditentukan, Pemohon II tidak hadir kembali ke persidangan, sehingga Hakim tetap melanjutkan perkara ini diluar hadirnya Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Arjus, Nomor Induk Kependudukan: 1704020302550001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 03 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rumi, Nomor Induk Kependudukan: 1704025408690002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.2;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/178/PGD/KLT/KK/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 06 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.3;
- Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 900/01/AR/KK/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx xxxxxx pada tanggal 11 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.4;
- Asli Surat Keterangan Nomor: B. 190/KUA.07.7.4/PW.01/07/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 04 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon II, di KABUPATEN KAUR;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Maurinta, yang pada saat itu telah dewasa;
  - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang saksi nikah, saksi tersebut adalah saksi sendiri dan satunya bernama Manasim;
  - Bahwa status sebelum menikah, Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
  - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk mengurus Buku Nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon II, di KABUPATEN KAUR;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Maurinta, yang pada saat itu telah dewasa;
  - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang saksi nikah, saksi tersebut adalah saksi sendiri dan satunya bernama Wardani;
  - Bahwa status sebelum menikah, Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan anak Pemohon I dan Pemohon II mendaftar sebagai anggota TNI;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan telah cukup, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan dalam dalil permohonannya para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, kecuali pada saat agenda pembacaan penetapan telah ditetapkan, Pemohon II tidak hadir kembali ke persidangan, sehingga agenda sidang tetap diteruskan diluar hadirnya Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 06 Juni 2002 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di KABUPATEN KAUR, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Syariat Islam dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Maurinta, dengan mahar berupa uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wardani dan Manasim, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjus (Pemohon I) dan Rumi (Pemohon II), Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, di mana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), P.1 dan P.2 juga telah dicocokkan dengan aslinya dan secara materil telah mendukung serta membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 dan P.4 berupa fotokopi dan asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Yanto dan Suhaini, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan untuk P.3 telah cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang menerangkan bahwa nama-nama tersebut, dahulu merupakan istri dan suami dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia, adapun pasangan Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000 sedangkan pasangan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2000, sehingga berdasarkan permohonan Para Pemohon di atas yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Juni 2002, maka Para Pemohon dalam hal ini telah melangsungkan pernikahan dengan status duda dan janda serta tidak terikat oleh perkawinan lain karena masing-masing suami ataupun istri terdahulu dari kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan telah meninggal dunia dan Pemohon II juga telah melewati masa *iddah* dari suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang menerangkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, sehingga berdasarkan surat keterangan tersebut para Pemohon memerlukan pengesahan nikah melalui persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 1**) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 1**) merupakan Paman Pemohon II, mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, sebab saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung sebagai saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, adapun prosesi nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang telah dewasa, terdapat dua orang saksi nikah yaitu Manasim dan Saksi 1 sendiri, status sebelum pernikahan Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati, yang menjadi mahar pernikahan adalah berupa uang yang telah dibayar Pemohon I tunai kepada Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga kini, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, dan keperluan permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan Buku Nikah adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 2**)

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 2**) merupakan Sepupu Pemohon I, mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, sebab saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN KAUR, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang telah dewasa, terdapat dua orang saksi nikah yaitu Wardani dan Saksi 2 sendiri, status sebelum pernikahan Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati, yang menjadi mahar pernikahan adalah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga kini dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, dan keperluan permohonan pengesahan nikah ini diperuntukkan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan anak Pemohon I dan Pemohon II mendaftar sebagai anggota TNI adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. alat bukti saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim menilai terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 sampai dengan angka 9;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN KAUR, dengan wali nikah adik kandung laki-laki Pemohon II yang telah dewasa bernama Maurinta dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, ada pengucapan ijab kabul serta mahar berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati yang mana istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang mana suami Pemohon II meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2000, sehingga sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain dan Pemohon II telah menyelesaikan masa *iddahnya* setelah ditinggal mati suami, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah dan permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan Buku Nikah;
4. Bahwa setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan bagi para Pemohon keperluannya dalam mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2002 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf e tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap status pernikahan keduanya, hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya dan keduanya hingga saat ini tidak ada yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murtad dan perkawinannya tidak pernah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2002 di KABUPATEN KAUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor W7-A7/837/KU.01/6/2022, tanggal 20 Juni 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 06 Juni 2002 di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2022;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II;

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Zulvayana, S.H.I.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Bhn